



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LIARVAN Als LI HOLIL Bin (Alm) SUNARSEN;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangrejo RT.005 RW.003 Desa Karangrejo
Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BEBY VIRUJA INDIYANTI, S.H, DKK, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH Mansyur No. 9, Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN.Krs tanggal 10 Agustus 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah Membaca :

- 1.-----Su
rat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 214/Pid.Sus/
2023/PN.Krs tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.-----Su
rat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 214/Pid.Sus/
2023/PN.Krs tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- 3.-----Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Telah mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LIARVAN als LI HOLIL bin (alm) SUNARSEN**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ***“tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam, atau senjata penusuk”*** sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIARVAN al LI HOLIL bin (alm) SUNARSEN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **LIARVAN als LI HOLIL bin (alm) SUNARSEN**, pada Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, yang bertempat di Desa Resongo Kecamatan Kuripan Kab Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira jam 21.00 Wib terdakwa pergi ke mushollah belakang rumah yang bertempat di Desa Resongo Kecamatan Kuripan Kab Probolinggo, sesampai disana terdakwa melihat 1 (satu) bilah celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat berada di dinding mushollah, dan pada saat hendak tidur 1 (satu) bilah celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat Terdakwa tersebut terdakwa ambil dan terdakwa taruh di sampking kiri Terdakwa kemudian pada kamis tanggal 18 mei 2023 sekira jam 03.30 wib Terdakwa mendengar ada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian sapi yang dilakukan oleh terdakwa di desa karangrejo kecamatan kuripan dan selanjutnya petugas kepolisian pada saat waktu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bilah celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat berada di samping kiri Terdakwa selanjutnya, Terdakwa beserta 1 (satu) bilah celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat tersebut di bawah ke kantor mapolres probolinggo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam terbut untuk berjaga-berjaga dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah masing-masing, yaitu :

1.-----S

aksi **GATOT HANDOKO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis celurit cadek yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo diantaranya saksi Mikhael Abraham Manurung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di tangkap Terdakwa tidur di mushollah dan saat itu saksi dan rekan saksi bermaksud menangkap terdakwa karena terdakwa merupakan DPO dari perkara pencurian hewan ternak;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian hewan ternak berupa sapi dan kebetulan saat itu Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi dengan baju, dimana saat itu kondisi terdakwa sambil barbing tiduran di lantai musholla;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa tersebut belum ada digunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam jenis celurit dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait tindak pidana pencurian hewan ternak dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2023, dimana rekan-rekan terdakwa tersebut sudah tertangkap dan sedang menjalani hukuman di Lapas Probolinggo;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

aksi MIKHAEL ABRAM MANURUNG, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis celurit cadek yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo diantaranya saksi GATOT HANDOKO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada waktu di tangkap Terdakwa tidur di mushollah dan saat itu saksi dan rekan saksi bermaksud menangkap terdakwa karena terdakwa merupakan DPO dari perkara pencurian hewan ternak;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian sapi dan kebetulan saat itu Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi dengan baju, dimana saat itu kondisi terdakwa sambil barbing tiduran di lantai musholla;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa tersebut belum ada digunakan untuk melukai orang lain;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam jenis celurit dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait tindak pidana pencurian sapi dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2023, dimana rekan-rekan terdakwa tersebut sudah tertangkap dan sedang menjalani hukuman di Lapas Probolinggo;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit cadek beserta sarungnya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit cadek tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat ditangkap tersebut terdakwa sedang tiduran di lantai Musholla dan senjata tajam jenis celurit cadek beserta sarungnya terdakwa letakkan di lantai di samping terdakwa tidur yang terdakwa tutupi dengan jaket terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke mushollah belakang rumah setelah sesampai mushollah tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat tersebut berada di dinding mushollah dan pada saat hendak tidur celurit Terdakwa taruh disamping kiri dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa mendengar ada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian sapi di Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, dan petugas kepolisian waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan celurit cadek berada disamping kiri Terdakwa setelah itu dibawa ke Kantor Mapolres Probolinggo;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit cadet itu milik Sdr.Amad yang masih merupakan kerabat terdakwa dan terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa tanpa seizin dari Sdr.Amad;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit cadek tersebut untuk melindungi diri atau berjaga-jaga dari gangguan orang lain;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum telah pula menghadirkan ke persidangan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo diantaranya saksi GATOT HANDOKO dan saksi MIKHAEL ABRAHAM MANURUNG di sebuah Musholla yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada waktu di tangkap Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo Terdakwa sedang tidur di mushollah, dan saat itu Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo bermaksud menangkap terdakwa karena terdakwa merupakan DPO dari perkara pencurian hewan ternak;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang tiduran di lantai Musholla, dan senjata tajam jenis celurit cadek beserta sarungnya terdakwa letakkan di lantai di samping terdakwa tidur yang terdakwa tutupi dengan jaket terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit cadek tersebut untuk melindungi diri atau berjaga-jaga dari gangguan orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke musholla belakang rumah setelah sesampai musholla tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat tersebut berada di dinding mushollah dan pada saat hendak tidur celurit Terdakwa taruh disamping kiri dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa mendengar ada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian sapi di Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, dan petugas kepolisian waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan celurit cadek berada disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit cadet itu milik Sdr.Amad yang masih merupakan kerabat terdakwa dan terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa tanpa seizin dari Sdr.Amad;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam jenis berupa celurit jenis cadet berikut sarungnya tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan LIARVAN Als LI HOLIL Bin (Alm) SUNARSEN sebagai terdakwa. Di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya di persidangan terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dihubungkan dengan barang bukti menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo diantaranya saksi GATOT HANDOKO dan saksi MIKHAEL ABRAHAM MANURUNG di sebuah Musholla yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat terdakwa di tangkap Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo Terdakwa sedang tidur di mushollah, dan saat itu Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo bermaksud menangkap terdakwa karena terdakwa merupakan DPO dari perkara pencurian hewan ternak. Pada saat terdakwa sedang tiduran di lantai Musholla, terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit cadek beserta sarungnya yang terdakwa letakkan di lantai di samping terdakwa tidur yang terdakwa tutupi dengan jaket terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke musholla belakang rumah setelah sesampai musholla tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat tersebut berada di dinding musholla dan pada saat hendak tidur celurit Terdakwa taruh disamping kiri dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa mendengar ada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian sapi di Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, dan petugas kepolisian waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan celurit cadek berada disamping kiri Terdakwa. Adapun senjata tajam jenis celurit cadet itu milik Sdr.Amad yang masih merupakan kerabat terdakwa dan terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa tanpa seizin dari Sdr.Amad. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit cadek tersebut untuk melindungi diri atau berjaga-jaga dari gangguan orang lain. Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit cadet berikut sarungnya tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri serta perilaku terdakwa. Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan perbuatan pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh majelis Hakim kepada terdakwa bukan merupakan suatu Pembalasan, melainkan untuk melindungi terdakwa dan supaya mendidik serta memberikan kesempatan agar terdakwa dapat mengoreksi diri sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang status barang bukti tersebut selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa juga dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang Meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIARVAN Als LI HOLIL Bin (Alm) SUNARSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau senjata Penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit jenis cadek beserta dengan penutupnya warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami DAVID DARMAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DONI SILALAH, S.H, M.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri ISDIYANTO, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, IBNU SINA, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DONI SILALAH, S.H, M.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISDIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)